

SKRIPSI

**ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN
LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT**



Diajukan oleh :

QATHRUNNADA AL MUHYI

NIM. 2010211320046

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN
LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
QATHRUNNADA AL MUHYI
NIM. 2010211320046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN
LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PERPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Diajukan oleh

QATHRUNNADA AL MUHYI

NIM. 2010211320046

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 20 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 22 Desember, 2023

Ketua Program Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN
LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PERPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Diajukan oleh

QATHRUNNADA AL MUHYI

NIM. 2010211320046

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 607/UNB.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 DEC 2023

Disahkan Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 20 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2007/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 DESEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qathrunnada Al Muhyi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320046
Tempat/ Tanggal Lahir : Balikpapan, 01 Agustus 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipanyang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Desember 2023

Yang membuat Pernyataan,



Qathrunnada Al Muhyi

NIM. 2010211320046

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi :

Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada kedua ayah dan ibu saya, **Ir. Albadrun Muhyi dan Yeni Rachmawati**, yang telah mendukung dan membersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

Om dan Tante,

Karya ini turut saya persembahkan dan peruntukkan kepada Om dan Tante saya, **Prof. Dr. dr. Ruslan Muhyi, Sp.A(K) (alm)** dan **Armiwinsih Muhyi, SE, MM**, yang turut memberikan dukungan sehingga saya dapat belajar dengan tenang dan nyaman.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Qathrunnada Al Muhyi. Desember 2023. **ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing : Lies Ariany, S.H., M.H.

Aborsi dilegalkan untuk korban perkosaan agar masa depan mereka aman. untuk melindungi wanita yang menjadi korban perkosaan dari tekanan mental dan menghadapi kehidupan sosial. Ini juga digunakan oleh mereka yang mendukung aborsi sebagai hak asasi manusia. Selain itu, wanita yang telah diperkosa memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Lebih-lebih jika berkaitan dengan kehamilan yang tidak dikehendaki yang berdampak sosial dan psikologis. Jika wanita yang telah diperkosa ingin menjalani aborsi, itu disebabkan mereka juga memiliki hak asasi untuk memiliki kehidupan pribadi mereka sendiri dan menghindari tekanan sosial dan psikologis yang disebabkan oleh kehamilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Ini adalah jenis penelitian perbandingan substansi hukum, yaitu penelitian yang menganalisis peraturan hukum saat ini untuk menentukan apakah aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dapat dianggap sah dari sudut pandang hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan, atau pendekatan undang-undang, yang digunakan untuk meninjau undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani oleh peneliti, dan metode perbandingan membandingkan pengaturan antar negara dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang metode pengumpulannya melalui studi kepustakaan yaitu memeriksa dokumen hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini.

Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dilarang bagi siapa pun kecuali memenuhi kriteria yang diperbolehkan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Dalam hal ini, Pasal 463 Ayat 1 dan 2 KUHP memungkinkan aborsi dilakukan atas dasar indikasi darurat medis serta dalam kasus di mana kehamilan tersebut disebabkan oleh kekerasan seksual. Saat melakukan aborsi, usia kandungannya tidak boleh lebih dari empat belas bulan, menurut Pasal 463 KUHP.

Pasal 60 UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan kemudian menetapkan bahwa aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Setelah itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri dan terakhir, kecuali untuk korban perkosaan, harus dengan persetujuan perempuan hamil dan suaminya. Di bagian keempat, pasal 19, 20 dan 21 dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dijelaskan persyaratan untuk penyelenggaraan aborsi sebagai berikut: konseling pratinjauan dan konseling pascatinjauan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang dapat memungkinkan aborsi atas dasar darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan, Kehamilan korban harus sesuai dengan peristiwa perkosaan untuk mendapatkan aborsi. Ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, penyidik, psikolog, atau ahli lainnya. Korban perkosaan juga harus memiliki surat keterangan konseling dan bukti kehamilan akibat perkosaan, Selanjutnya, aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan dukungan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang memadai.

Hukum aborsi di Amerika Serikat sangat kompleks dan bervariasi antara negara bagian. Setelah keputusan Mahkamah Agung AS pada tahun 1973 dalam kasus *Roe v. Wade*, aborsi menjadi legal di seluruh Amerika Serikat. Namun, beberapa negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang membatasi akses terhadap aborsi. Dalam konteks aborsi korban perkosaan, sebagian besar undang-undang di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dalam kasus tersebut. Namun, sejumlah negara bagian memiliki aturan yang lebih ketat terkait dengan aborsi, dan prosedur serta persyaratan bisa berbeda-beda. Beberapa negara bagian mengharuskan persetujuan orang tua untuk remaja yang ingin melakukan aborsi, sementara negara bagian lain memiliki batasan waktu tertentu untuk melakukan aborsi. Beberapa peraturan hukum mengenai aborsi di Amerika Serikat ialah : *Roe v. Wade* (melegalkan aborsi akibat kekerasan seksual), *Comstock laws* (tidak melegalkan aborsi dengan alasan apapun), *The Hyde of Amendment* (melegalkan aborsi akibat kekerasan seksual), *The Born-Alive Infants Protection Act* (mengatur tentang perlindungan hukum kepada bayi yang lahir hidup), *The Partial-Birth Abortion Ban Act* (mengatur larangan Tindakan aborsi dalam metode tertentu) dan terakhir ada *The Unborn Victims of Violence Act* (aturan ini memberikan pengakuan hukum kepada janin sebagai korban kejahatan kekerasan).

Hak asasi manusia diakui dan diatur dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia, begitupun di Amerika Serikat merupakan landasan bagi keputusan hukum disana dan hak masyarakat untuk memutuskan tentang tubuh mereka, termasuk akses terhadap aborsi, diakui sebagai hak asasi manusia. Selanjutnya di Indonesia, aborsi diperbolehkan jika kehamilan adalah hasil dari pemerkosaan atau jika nyawa atau kesehatan ibu dalam bahaya, begitupun di Amerika Serikat banyak

negara bagian di Amerika Serikat mengizinkan aborsi dalam kasus kehamilan yang merupakan hasil dari pemerkosaan atau *incest*.

Qathrunnada Al Muhyi. Desember 2023. **ANALISA PERBANDINGAN KEBIJAKAN LEGALITAS ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing : Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Di Indonesia, beberapa undang-undang mengatur aborsi untuk korban perkosaan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60 dan 61. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, mengatur aborsi untuk korban perkosaan. kedua undang-undang diatas memperbolehkan tindakan aborsi bila kehamilannya disebabkan oleh kekerasan seksual. Dalam hal ini, seorang wanita yang melakukan aborsi tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif ini adalah jenis penelitian perbandingan substansi hukum dan menggunakan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan.

Amerika serikat memiliki pengaturan yang beragam antar negara bagian dalam legalisasi aborsi terhadap korban kekerasan seksual, oleh karena itu mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu *pro-life* dan *pro-choice* yang masing-masing sama kuatnya. Namun sebagian besar peraturannya telah melegalkan aborsi akibat perkosaan untuk melindungi hak asasi manusia dan melindungi korban perkosaan dari beban psikis yang diderita akibat mengandung anak dari pelaku pemerkosaan.

Kata kunci (*keyword*) : Aborsi, pemerkosaan, hak asasi manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT tuhan yang maha kuasa yang melimpahkan Rahmat dan hidayahNya dengan memberikan Kesehatan, ketabahan serta kekuatan sehingga bisa mengantar saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak sekali bantuan, dukungan, dorongan serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam prosesnya, semoga kebaikan yang diberikan kepada saya akan berbuah kebaikan yang jauh lebih besar dari yang saya dapatkan.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyebutkan pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, yaitu :

1. Yang saya cinta dan sayangi serta saya banggakan, kedua orang tua saya **Ir. Albadrun Muhyi** dan **Yeni Rachmawati**, yang telah memberikan saran dan dukungan penuh terhadap proses dan selalu terlibat dalam setiap langkah yang saya ambil selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang teramat saya hormati, om dan tante saya **Prof. Dr. dr. Ruslan Muhyi, Sp.A(K) (almarhum), Armiwinsih Muhyi, SE, MM.** yang telah mendukung dan banyak memberi masukan serta banyak sekali

memfasilitasi proses belajar saya sehingga saya dapat menjalani kuliah saya dengan nyaman;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya sangat amat berterima kasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** yang telah membantu saya Menyusun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
6. Yang saya banggakan **Bank Indonesia KpW Kalimantan Selatan**, yang telah memberikan saya beasiswa selama 4 (empat) semester dan memberikan banyak sekali pengalaman dunia kerja nyata dan juga orang-orang didalamnya yang mendukung serta memotivasi saya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu;
7. Yang saya sayangi adik-adik dan para sahabat saya **Azeem Al Muhyi, Sansae Nan Arum, Michael Muhammad, Ristiana Fitria Azizah, Addelina Dinia Reliza, Noor Wanda Ristania, Maudina Prameisa, Khairiyah, Nurhafiyansa, Rizma Fitri Handayani, Nina Nur Damayanti, Mona Khairida Syafa dan Rifaa Dhiyaa Zahroo** yang selalu kebersamai langkah saya dan selalu memberikan dukungan serta sering kali memotivasi saya;
8. Terhadap semua pihak yang telah membantu penelitian secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.

Saya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya bersedia menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaikinya agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, paling tidak untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selanjutnya dengan rendah hati, saya mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk segala pihak. Semoga harapan terbut dapat terkabul.

Banjarmasin, Desember 2023

Qathrunnada Al Muhyi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR... ..	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI... ..	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	19
C. Tinjauan Umum tentang Legalitas Aborsi.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Kebijakan legalitas aborsi terhadap korban pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia.....	27
B. Kebijakan legalitas aborsi terhadap korban pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia di Amerika Serikat	34
C. Perbedaan dan persamaan legalitas aborsi terhadap korban pemerkosaan dalam perpektif hak asasi manusia di Indonesia dan di Amerika Serikat.....	47
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1 : Perbedaan dan Persamaan Legalitas Aborsi Terhadap Korban perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia dan di Amerika Serikat.....	49